

ABSTRAK

Lina Marliyana, 2021: Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung Tentang Sengketa Musyarakah Pada Pembiayaan Bank BNI Syariah (Perkara Nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg)

Dibuatnya suatu perjanjian atau kontrak yang telah mencapai kesepakatan antara para pihak, tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadinya suatu sengketa. Seperti halnya dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah* antara Bank dan nasabah dalam Penetapan Nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg dimana pihak nasabah mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Bank atas dasar bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Atas hal tersebut, penggugat melayangkan surat gugatannya ke Pengadilan Agama Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Struktur dan Isi Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus Perkara Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg tentang Sengketa Akad Musyarakah. Serta mengurai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam memutus Perkara Ekonomi Syariah Sengketa Akad Musyarakah dalam Penetapan Nomor 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg.

Penelitian menggunakan kerangka pemikiran penyebab sengketa hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan *musyarakah*. Serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui upaya Peradilan Agama. Menyelesaikan suatu perkara merupakan salah satu peran hakim yang wajib dilakukan meskipun dalam hal tidak adanya hukum atau aturan yang mengatur mengenai pokok perkara tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode *yuridis normatif*, yaitu metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Pengadilan Agama serta sumber hukum lainnya. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri atas Penetapan Nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg, KUHPerdata, KHES, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan lainnya.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, mengenai struktur dan isi putusan dalam Penetapan Nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg telah sesuai dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016. Dalam putusan Majelis Hakim atas dasar pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Penetapan Nomor: 5530/Pdt.G/2017/PA.Badg telah sesuai dengan peraturan hukum yang ada dan telah sesuai dengan salah satu kaidah hukum Islam yang berbunyi "*Dar'ul mafasid awla min jalbil masholih*" dengan penggunaan metode hukum *Qiyas*.